

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala selama 5 minggu sejak tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker membantu mahasiswa calon Apoteker dalam memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, profesionalitas, dan mengembangkan diri di Apotek.
2. Kegiatan PKPA ini meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam memahami tugas dan tanggung jawab yang dimiliki seorang Apoteker dalam mengelola Apotek.
3. Mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam mengenai regulasi kefarmasian serta penerapan etika profesi dalam praktik sehari-hari, yang sekaligus menjadi bekal penting dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia kerja sebagai apoteker profesional.

5.2. Saran

Saran bagi mahasiswa calon apoteker setelah melakukan praktek kerja profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala selama 5 minggu sejak tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025 sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker perlu lebih proaktif dalam mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai jenis obat yang umum digunakan dalam swamedikasi, agar mampu memberikan informasi, edukasi, dan konseling yang akurat kepada pasien.
2. Mahasiswa diharapkan aktif bertanya dan berdiskusi dengan apoteker pembimbing guna memperluas pemahaman tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

3. Mahasiswa perlu membangun kepercayaan diri dan menunjukkan inisiatif dalam berinteraksi dengan pasien, khususnya saat memberikan layanan informasi obat, konseling, serta penanganan swamedikasi, dengan tetap mendapatkan arahan dari apoteker pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- British National Formulary (BNF) 85th Edition. 2025. London: Royal Pharmaceutical Society.
- Departemen Kesehatan RI. 2023, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Drug Interaction Checker. Diakses melalui: <https://www.drugs.com>
- Kementerian Kesehatan. 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- McEvoy, Gerald K, *et al.* 2011. “*AHFS Drug Information*”. Maryland: American Society of Health-System Pharmacists, USA.
- MIMS, 2025. MIMS Indonesia. Diakses melalui <https://www.mims.com>
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan nomor 889/MENKES/PER/V/ 2011 Tentang Registrasi, Izin praktik, dan Izin kerja tenaga kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan

produk pada penyelenggaraan berusaha berbasis risiko sektor,
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan. 2025, Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Jakarta

World Health Organization. (2005). *The treatment of diarrhoea: A manual
for physicians and other senior health workers.*
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/43209>